



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Jalan RS. Fatmawati No.1 – Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450 Telp. 021 - 7656971,
Fax. 021 – 7656904 Website: www. upnvj.ac.id, Email: upnvj@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAKARTA

NOMOR : KEP/ 134 /UN61/2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UPN "VETERAN" JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

- Menimbang : Bahwa perlu diterbitkan Keputusan tentang Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;

KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : KEP/134/UN61/2017
TANGGAL : 15 MARET 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UPN
"VETERAN" JAKARTA

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UPN "VETERAN" JAKARTA.

KESATU : Tata Cara Pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada RKAKL UPN "Veteran" Jakarta Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 15 Maret 2017
REKTOR



EDDY S. SIRADJ
NIP 195603081983031002

Tembusan Yth:

1. Para Warek UPNV Jakarta
2. Para Kasatker UPNV Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : KEP/134/UN61/2017
TANGGAL : 15 MARET 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UPN
"VETERAN" JAKARTA

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
TAHUN 2017 - 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atau dapat disingkat dengan UPN "Veteran" Jakarta;
2. Rektor adalah Rektor UPN "Veteran" Jakarta;
3. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UPN "Veteran" Jakarta;
4. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta;
5. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan universitas untuk fakultas;
6. Dekan adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta;
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang terselenggaranya proses pendidikan di Fakultas;
9. Pemilihan adalah rangkaian kegiatan dalam seleksi dan menentukan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta;
10. Pemilih adalah orang yang memiliki hak untuk memilih berdasarkan tata cara pemilihan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Jakarta;

11. Panitia Pemilihan Dekan yang selanjutnya disebut PPD adalah pelaksana pemilihan Dekan yang dibentuk oleh Fakultas untuk melaksanakan proses berjalannya pemilihan Dekan dan disahkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
12. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
13. Peserta Pemilihan Dekan adalah Dosen Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
14. Bakal Calon Dekan adalah Peserta Pemilihan Dekan yang telah lolos penjurangan, dan seleksi administrasi, serta ditetapkan oleh Senat Fakultas dan mendapat rekomendasi untuk mengikuti tahap Pemilihan Calon Dekan;
15. Calon Dekan Terpilih adalah Bakal Calon Dekan yang mendapatkan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Senat Fakultas;
16. Dekan Terpilih adalah Calon Dekan Terpilih yang disahkan dan dilantik oleh Rektor dengan mempertimbangkan rekomendasi Senat Fakultas.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN DEKAN (PPD)

Pasal 2

Pembentukan dan Keanggotaan PPD

- (1) Untuk pelaksanaan proses pemilihan, Fakultas membentuk dan memilih Panitia Pemilihan Dekan (PPD) yang berjumlah 7 (tujuh) orang;
- (2) Anggota PPD terdiri dari 4 (empat) dosen tetap fakultas dan 3 (tiga) Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Rektor melalui Keputusan Rektor;
- (3) Setiap anggota Panitia Pemilihan Dekan bersedia untuk tidak mencalonkan dan dicalonkan sebagai Bakal Calon Dekan;
- (4) Panitia bertanggungjawab kepada Rektor.

Pasal 3
Susunan Personalia PPD

- (1) Susunan personalia PPD terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, dan anggota-anggota;
- (2) Ketua PPD dipilih oleh Fakultas sedangkan Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih oleh Ketua Panitia.

Pasal 4
Tugas dan Wewenang PPD

- (1) PPD bertugas:
 - a. Melakukan seleksi administrasi Peserta Pemilihan Dekan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. Memverifikasi berkas kelengkapan administratif Peserta Pemilihan Dekan;
 - c. Menyelenggarakan tertib administrasi, dokumentasi dan pelaporan terkait proses, hasil dan seluruh pelaksanaan kegiatan Pemilihan Dekan;
 - d. Melaksanakan seluruh tahapan Pemilihan Dekan;
 - e. Memberikan laporan tertulis kepada Rektor.
- (2) PPD berwenang:
 - a. Menetapkan jadwal waktu seluruh proses pemilihan;
 - b. Mengumumkan tahapan pemilihan dan informasi lainnya yang diperlukan;
 - c. Melakukan pemeriksaan atas kelengkapan persyaratan administratif Peserta Pemilihan Dekan;
 - d. Mengumumkan nama-nama Peserta Pemilihan Dekan yang memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Dekan;

BAB III
PERSYARATAN PESERTA PEMILIHAN DEKAN

Pasal 5
Persyaratan Umum dan Khusus

Calon Dekan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, sebagai berikut:

(1) Persyaratan umum meliputi :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Dosen Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- c. Berusia maksimal 60 tahun pada saat pengangkatan menjadi dekan;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;
- e. Memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi.
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
- g. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi, asusila, dan kekerasan.
- h. Bersedia penuh waktu apabila terpilih menjadi Dekan

(2) Persyaratan Khusus meliputi :

- a. Berpendidikan Doktor (S3) dari Perguruan Tinggi terakreditasi yang linier dengan Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik dengan Kepangkatan Akademik minimal Lektor Kepala atau berpendidikan minimal magister dari Perguruan Tinggi terakreditasi yang linier dengan Ilmu Komunikasi, Ilmu Hubungan Internasional, dan Ilmu Politik dengan Kepangkatan Akademik minimal Lektor Kepala;
- b. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- c. Tidak pernah dikenai sanksi akademik dan/atau non akademik dari Fakultas dan/atau Universitas;
- d. Memiliki kapasitas akademik di tingkat nasional dan/atau internasional (pembicara dan/atau publikasi)
- f. Menyerahkan pernyataan tertulis, meliputi :
 - 1) Visi dan Misi Kepemimpinan.

- 2) Program Peningkatan Mutu Fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi :
- a) Peningkatan mutu pengajaran, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia civitas akademika;
 - c) Peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikan;
 - d) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang tri dharma perguruan tinggi;
 - e) Peningkatan budaya akademik di lingkungan fakultas; serta
 - f) Pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program fakultas dan/atau program studi.

BAB IV TAHAPAN DAN MEKANISME PEMILIHAN

Pasal 6 Tahapan Pemilihan

Pemilihan Dekan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Penjaringan Peserta Pemilihan Dekan;
- b. Tahap Penetapan Bakal Calon Dekan;
- c. Tahap Pemilihan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan;
- d. Tahap Penetapan Calon Dekan oleh Senat Fakultas
- e. Tahap Pengesahan dan Pelantikan Dekan oleh Rektor.

Pasal 7 Tahap Penjaringan Peserta Pemilihan Dekan

- (1) Penjaringan Peserta Pemilihan Dekan dilakukan oleh PPD, meliputi :
- a. Sosialisasi tentang pemilihan Dekan;
 - b. Pendaftaran Peserta Pemilihan Dekan;
 - c. Pemeriksaan dan verifikasi persyaratan Peserta Pemilihan Dekan berdasarkan ketentuan tentang persyaratan; dan

- d. Pengumuman Peserta Pemilihan Dekan berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi persyaratan.
- (2) Pada tahap Penjaringan Peserta Pemilihan Dekan, civitas akademika yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dapat memberikan informasi secara tertulis tentang Peserta Pemilihan Dekan kepada Panitia;
 - (3) Peserta Pemilihan Dekan yang telah lolos dalam tahap penjaringan ditetapkan sebagai Bakal Calon Dekan;
 - (4) Apabila Peserta Pemilihan Dekan yang lolos pemeriksaan dan verifikasi administrasi kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia memperpanjang waktu pendaftaran maksimal 7 (tujuh) hari kerja hingga diperoleh tambahan Bakal Calon Dekan;

Pasal 8

Penetapan Bakal Calon Dekan

Hasil penjaringan Peserta Pemilihan Dekan ditetapkan oleh PPD menjadi Bakal Calon Dekan.

Pasal 9

Pemilihan Bakal Calon Dekan menjadi Calon Dekan Terpilih

- (1) Bakal Calon Dekan menyampaikan visi, misi dan program kerja untuk pengembangan fakultas 4 (empat) tahun ke depan di hadapan sivitas akademika fakultas pada sidang senat terbuka;
- (2) Pemilihan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh pemilih yang terdiri dari Senat Fakultas, Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan 7 (tujuh) orang perwakilan mahasiswa terdiri dari perwakilan BEM, Senat Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Prodi, Club TV, Club Radio dan Club Fotografi;
- (3) Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, dan rahasia pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh PPD;

Pasal 10

Tahap Penetapan Calon Dekan Terpilih oleh Senat Fakultas

- (1) PPD melaporkan hasil pemilihan Bakal Calon Dekan secara tertulis kepada Senat Fakultas maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan;
- (2) Calon Dekan Terpilih adalah Bakal Calon Dekan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak dan ditetapkan oleh Senat Fakultas;
- (3) Hasil sidang Senat Fakultas untuk Calon Dekan Terpilih sebagaimana ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan sebagai Dekan Terpilih.

BAB V

PENETAPAN DAN PELANTIKAN DEKAN

Pasal 11

- (1) Rektor mengeluarkan Keputusan untuk mengesahkan nama Calon Dekan Terpilih menjadi Dekan Terpilih;
- (2) Rektor melantik Dekan Terpilih.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Segala biaya proses Pemilihan Dekan dibebankan pada RKA/KL UPN "Veteran" Jakarta;
- (2) Pertanggungjawaban keuangan dibuat oleh Fakultas sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan laporan PPD.

BAB VII
PENYUSUNAN LAPORAN

Pasal 13


Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelantikan Dekan, PPD harus menyerahkan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Cara Pemilihan Dekan ini, akan diatur kemudian oleh PPD;
- (2) Tata Cara Pemilihan Dekan ini dibuat untuk dijadikan sebagai pedoman, serta dilaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab;
- (3) Tata Cara Pemilihan Dekan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

REKTOR



EDDY S. SIRADJ
NIP 195603081983031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UPN "VETERAN" JAKARTA
NOMOR : KEP/134/UN61/2017
TANGGAL : 15 FEBRUARI 2017
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU POLITIK UPN
"VETERAN" JAKARTA

PENJELASAN

TATA CARA PEMILIHAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TAHUN 2017-2021

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : Persyaratan umum dan khusus.

Mengenai persyaratan Umum dan Khusus Calon Dekan mengacu pada Permenristekdikti RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.

Pasal 5 ayat (1) huruf a : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf b : Dosen Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

Yang dimaksud Dosen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi terdiri dari Dosen Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Yang dimaksud Dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah semua Dosen yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dapat dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditugaskan pada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Yang dimaksud Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 ayat (1) huruf c : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf d : Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.

Yang dimaksud dengan sehat rohani dibuktikan dengan hasil tes kesehatan jiwa.

Pasal 5 ayat (1) huruf e : cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) huruf f : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) huruf g : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf a : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf b : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf c : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf d : cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) huruf e : cukup jelas

Pasal 5 ayat (2) huruf f : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1) : cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) : Pemilihan Calon Dekan dilakukan oleh pemilih yang terdiri dari Senat, Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan, dan 7 (tujuh) orang perwakilan mahasiswa dalam bentuk pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia.

Yang dimaksud dengan 7 (tujuh) orang perwakilan mahasiswa adalah Ketua Senat Mahasiswa Fakultas atau yang mewakili dengan surat kuasa dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas atau yang mewakili dengan surat kuasa, Ketua-Ketua Himpunan Mahasiswa dan Ketua-Ketua dari Club TV, Club Radio dan Club Fotografi

Pasal 9 ayat (3) : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

REKTOR



EDDY S. SIRADJ

NIP 195603081983031002